



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan organisasi adalah tingkatan yang menggambarkan pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah organisasi.
2. Tata kerja adalah cara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antara satuan organisasi.
3. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
4. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
6. Uraian tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
7. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

9. Bupati adalah Bupati Sikka.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sikka;
13. Inspektorat Pembantu adalah koordinator pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada instansi/satuan kerja perangkat Daerah kabupaten dan kecamatan serta kelurahan dan desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Inspektorat dengan tipe A terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

- a. Auditor; dan
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (5) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (1) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyiapan rencana kerja pengawasan;
 - b. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
 - f. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
 - g. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - h. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat;
 - i. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, di lingkungan Inspektorat;
 - j. menginventarisasi hasil pengawasan;
 - k. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

- l. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- m. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan sub bagian;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
 - c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat;
 - d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
 - e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat;
 - f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
 - g. fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
 - h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
 - i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;

- j. pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
- l. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan dan aset;
- m. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan aset; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang komunikasi dan informatika, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Perumda Air Minum Wair Pua'n, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Doreng, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga termasuk kelurahan dan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

Pasal 9

Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang perhubungan, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan

dan pelatihan, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Rumah Sakit Umum Daerah dr T.C. Hillers Maumere, Kecamatan Kangae, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Nele, Kecamatan Tanawawo termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

Pasal 10

Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang sosial, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang pangan, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan keuangan dan aset, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Sekretariat DPRD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Sumber Daya Alam, Kecamatan Alok, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

Pasal 11

Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang perindustrian, bidang pertanian, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi daerah, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan, Perusahaan Umum Daerah Mawarani, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

Pasal 12

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan wilayah;
- b. pengendalian atas pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan atas tugas dan fungsi, keuangan, barang milik negara/daerah, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- d. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- e. pengawalan atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pemeriksaan/audit reguler atau berkala terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pemeriksaan/audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. pemeriksaan/audit kinerja dan keuangan perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- i. pemeriksaan/audit atas pengaduan masyarakat;
- j. pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- k. pemeriksaan/audit kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. pemeriksaan/audit hibah dan bantuan sosial;
- m. pemeriksaan/audit terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;

- n. pemeriksaan/audit atas Tugas Pembantuan dan bantuan keuangan;
- o. pemeriksaan/audit investigasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa;
- p. pemeriksaan/audit terpadu;
- q. pemeriksaan/audit, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah, kecamatan serta kelurahan dan desa;
- r. pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- s. pelaksanaan review dan evaluasi rencana kerja Instansi Pemerintah;
- t. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian intern;
- v. pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi terhadap Rencana Strategi perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- x. pendampingan, pembinaan, asistensi dan fasilitasi serta sosialisasi terhadap akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- z. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- aa. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- bb. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- cc. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- dd. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- ee. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi.
- (2) Inspektorat Pembantu V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
 - c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Pembantu V;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
 - g. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
 - h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebelum melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pada setiap unit kerja di Inspektorat dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk yang berasal dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan fungsi koordinasi selaku subkoordinator dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi atau melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Tugas sebagai subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Para Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 19

- (1) Apabila Inspektur berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah Sekretaris.
- (2) Apabila Inspektur dan Sekretaris berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Inspektur Pembantu yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 33

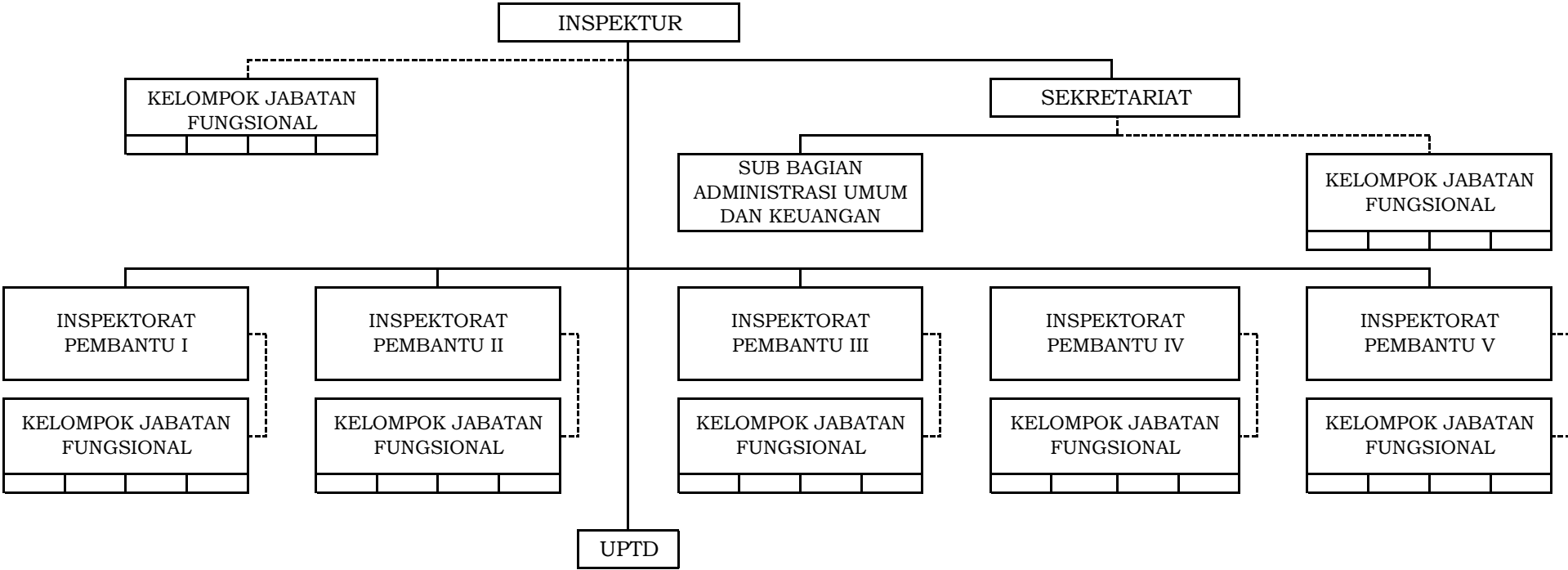
Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO